

KETENTUAN SKRIPSI PADA SAAT PELAKSANAAN MUNAQASAH

A. Pendahuluan

Pelaksanaan munaqasah skripsi merupakan salah satu kegiatan akademik untuk menguji tingkat kelayakan hasil penelitian yang dilaksanakan mahasiswa. Di masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini munaqasah skripsi yang dilaksanakan secara daring (online) tentu sangat berbeda dengan saat dilaksanakan secara luring (offline). Salah satu kelemahan mendasar dari munaqasah skripsi secara daring adalah kurangnya maksimalisasi dan optimalisasi dalam pelaksanaan, terutama mahasiswa mengabaikan ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam skripsi saat dilaksanakan munaqasah sebagaimana dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel No. B - 168/Un.07/02/D/HK.00.5/SK/III/2017 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.

Oleh karena itu, dalam rangka menertibkan sebagaimana dalam SK Dekan FSH tersebut dibuat ketentuan skripsi yang siap diujikan saat majelis munaqasah dilaksanakan. Ketentuan ini memuat beberapa hal yang sering diabaikan oleh mahasiswa saat skripsi diserahkan ke para penguji.

B. Bagian Awal Skripsi

Dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel No. B - 168/Un.07/02/D/HK.00.5/SK/III/2017 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi memuat:

1. Pasal 9 ayat 3 yaitu "Pernyataan keaslian berisi pernyataan penulis bahwa skripsi adalah hasil penelitian penulis sendiri. Pernyataan keaslian ini harus ditandatangani oleh penulis di atas materai Rp6.000,00".
2. Pasal 9 ayat 4 yaitu "Persetujuan pembimbing (**yang sudah ditandatangani**) memuat pernyataan bahwa naskah skripsi yang ditulis oleh mahasiswa yang dibimbingnya telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan. Selain itu, persetujuan pembimbing juga memuat tempat dan tanggal persetujuan, serta nama lengkap dan nomor induk pegawai (NIP) Dosen Pembimbing".
3. Pasal 9 ayat 5 yaitu "Pengesahan berisi pernyataan bahwa skripsi tersebut telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi dan dapat diterima sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada program sarjana strata satu (S-1). Pada halaman ini dicantumkan nama dan tanda tangan Ketua Sidang Munaqasah, Sekretaris, Penguji I, Penguji II, Pembimbing, dan nama serta tanda tangan pengesahan oleh Dekan". Dalam SK Rektor No. 789 Tahun 2019 tentang Pedoman Akademik Program Sarjana Tahun 2019 para penguji menggunakan istilah Penguji I, Penguji II, Penguji III, dan Penguji IV.

C. Lampiran

Dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Nomor: 08 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Munaqasah Skripsi menjelaskan bahwa skripsi yang diujikan dalam majelis munaqasah harus melampirkan, sebagai berikut:

1. Surat pernyataan bukan plagiat bermaterai 6000 ASLI;
2. Surat keterangan lulus ujian proposal dari Prodi;
3. Foto copy Kartu Program (Kartu Rencana Studi/KRS) terakhir 1 lembar;
4. Surat keterangan lulus semua mata kuliah dari Prodi;

5. Kartu bimbingan skripsi dan lembar pengesahan judul skripsi (asli);
6. Transkrip nilai sementara yang ditandatangani oleh Kaprodi;
7. Surat keterangan check plagiarisme maksimal 20% yang ditandatangani Prodi;
8. Biodata penulis.

Khusus nomor 8 diatur dalam Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.

D. Penutup

Demikian ketentuan ini dibuat agar menjadi pedoman praktis bagi mahasiswa dan dosen (penguji dan pembimbing) dalam pelaksanaan munaqasah skripsi.

Surabaya, Januari 2021.

An. Dekan,

Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kelembagaan



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., MH.
NIP. 196803292000032001